



**PUTUSAN**  
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACH. FAUZI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 03 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancor Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/70/IV/2024/Reskrim tanggal 18 April 2024;

Terdakwa Ach. Fauzi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACH. FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - c. 1 (satu) buah obeng kecil.
  - d. 1 (satu) buah palu kecil.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pisau dapur.
- f. 1 (satu) buah handle pintu.
- g. 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 Inch.
- h. 3 (tiga) potong sarung.

## Dikembalikan kepada Saksi MOH. YUSUP.

- i. 1 (satu) buah gergaji besi.
- j. 1 (satu) buah kunci "T".

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa ACH. FAUZI, pada hari Rabu tanggal 10 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi MOH YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, Terdakwa sedang terlilit hutang kemudian berniat mengambil barang milik Saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH YUSUP lalu pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi MOH YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T" kemudian setelah sampai rumah Saksi MOH YUSUP pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan Terdakwa mengetahui rumah tersebut sedang sepi, Terdakwa menaiki lantai dua sebuah kost sebelah rumah Saksi MOH YUSUP dan memanjat tembok rumah Saksi MOH YUSUP dan melobangi talang air rumah Saksi MOH YUSUP dengan 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa naik ke atas genting rumah Saksi MOH YUSUP dan membuka genteng rumah Saksi MOH YUSUP lalu masuk ke dalam loteng serta melubangi atap plafon kamar mandi yang berada di lantai dua rumah Saksi MOH YUSUP kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dan menuju Gudang di lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar lantai 1 kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak pintu kamar lantai satu dan memasuki kamar tersebut, Terdakwa mengambil satu buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil satu buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang masih menempel di sepeda motor yang mana dalam kunci tersebut terdapat kunci pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP, kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP dan mengunci kembali dari luar lalu Terdakwa membawa satu buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta satu buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. CAK BET (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV yang berada di ruang tamu rumah Saksi MOH YUSUP lalu Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan memarkir kendaraannya di RS Muhammadiyah Gresik lalu Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi MOH YUSUP, kemudian setelah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didepan pintu rumah Saksi MOH YUSUP sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, Terdakwa membuka pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP dengan kunci yang menyatu dengan kunci vespa sprint lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV keluar rumah Saksi MOH YUSUP yang mana untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci dengan 1 (satu) buah kunci "T" lalu Terdakwa melihat Sdr. Cak Bet mengambil dua buah keris dan jaket kulit milik Saksi MOH YUSUP kemudian Terdakwa dan Sdr. CAK BET membawa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dan dua buah keris tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi MOH YUSUP dari rumahnya di Sampang menggunakan angkutan umum ke RS Muhammadiyah Gresik dan Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya di parkir RS Muhammadiyah Gresik kemudian menuju rumah Saksi MOH YUSUP pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi MOH YUSUP lalu mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi ukuran 60 inch di ruang tamu lantai bawah yang mana barang-barang tersebut diikat dan dinaikkan ke atas jok sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) potong sarung di kamar lantai bawah lalu Terdakwa memakai 3 (tiga) potong sarung tersebut untuk menggantung 2 (dua) unit televisi yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Sampang Madura

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang didalam rumah Saksi MOH YUSUP tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak dan / ataupun pemiliknya sehingga Saksi MOH YUSUP menderita kerugian materiil sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ACH. FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa ACH. FAUZI, pada hari Rabu tanggal 10 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MOH YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, Terdakwa sedang terlilit hutang kemudian berniat mengambil barang milik Saksi MOH YUSUP lalu pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi MOH YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T" kemudian setelah sampai rumah Saksi MOH YUSUP pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan Terdakwa mengetahui rumah tersebut sedang sepi, Terdakwa masuk rumah Saksi MOH YUSUP melalui lantai dua sebuah kost sebelah rumah Saksi MOH YUSUP dan masuk ke melalui talang air rumah Saksi MOH YUSUP kemudian Terdakwa ke atas genting rumah Saksi MOH YUSUP dan membuka genteng rumah Saksi MOH YUSUP lalu masuk ke dalam loteng hingga keluar dari atap plafon kamar mandi yang berada di lantai dua rumah Saksi MOH YUSUP kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dan menuju Gudang di lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar lantai 1 kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak pintu kamar lantai satu dan memasuki kamar tersebut , Terdakwa mengambil satu buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab Saudi lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil satu buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang masih menempel di sepeda motor yang mana dalam kunci tersebut terdapat kunci pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP, kemudian Terdakwa membuka pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP dan mengunci kembali dari luar lalu Terdakwa membawa satu buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta satu buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. CAK BET (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV yang berada di ruang tamu rumah Saksi MOH YUSUP lalu Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan memarkir kendaraannya di RS Muhammadiyah Gresik lalu Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi MOH YUSUP, kemudian setelah sampai didepan pintu rumah Saksi MOH YUSUP Terdakwa membuka pintu utama rumah Saksi MOH YUSUP dengan kunci yang menyatu dengan kunci vespa sprint lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV keluar rumah Saksi MOH YUSUP yang mana untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci dengan 1 (satu) buah kunci "T" lalu Terdakwa melihat Sdr. Cak Bet mengambil dua buah keris dan satu jaket kulit milik Saksi MOH YUSUP kemudian Terdakwa dan Sdr. CAK BET membawa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dan dua buah keris tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi MOH YUSUP dari rumahnya di Sampang menggunakan angkutan umum ke RS Muhammadiyah Gresik dan Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya di parkir RS Muhammadiyah Gresik kemudian menuju rumah Saksi MOH YUSUP

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi MOH YUSUP lalu mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi ukuran 60 inch di ruang tamu lantai bawah yang mana barang-barang tersebut diikat dan dinaikkan ke atas jok sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) potong sarung di kamar lantai bawah lalu Terdakwa memakai 3 (tiga) potong sarung tersebut untuk menggantal 2 (dua) unit televisi yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Sampang Madura;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang didalam rumah Saksi MOH YUSUP tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak dan / ataupun pemiliknya sehingga Saksi MOH YUSUP menderita kerugian materiil sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ACH. FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOH. YUSUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi di Jln. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali terkait kejadian pencurian dari saksi SAHIDAH yang merupakan sepupu saksi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 60 Inch, 1 (satu) Tas berisi uang receh koin uang rial arab saudi yang untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu/lupa dan beberapa potong sarung BHS serta 1 (satu) potong jaket Kulit;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik saksi sendiri karena saksi punya bukti surat kepemilikan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, sedangkan untuk barang lainnya yaitu smart TV, sarung, jaket serta keris tidak ada bukti kepemilikan;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV diparkir didalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu 1 (satu) Buah smart TV Warna Hitam merek sharp 55 inch berada di ruang keluarga lantai 2, 1 (satu) buah smart Tv ukuran 60 Inch warna hitam merk Sharp berada di ruang tamu bawah, beberapa potong Sarung BHS dan 1 (satu) potong Jaket Kulit berada di dalam lemari kamar tidur sedangkan 2 (dua) buah keris saksi gantung di dinding;

- Bahwa terakhir kali barang tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai akhirnya hilang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang mana pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong;

- Bahwa saat itu saksi bersama istri dan anak saksi pulang ke rumah mertua saksi di Ds. Pamulaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB tersebut saksi bersama keluarga meninggalkan rumah di Jl. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik dalam pintu keadaan terkunci dan kunci saksi bawa;

- Bahwa kunci pintu rumah saksi ada dua yang satu saksi simpan dan yang satu saksi jadikan satu dengan kunci motor Vespa Sprint yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut;

- Bahwa rumah saksi tidak terdapat pagar dan hanya satu akses masuk pintu utama;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih dan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam diparkir di ruang tamu dalam rumah dan saat itu kunci kontak sepeda motor Vespa Sprint beserta kunci rumah masih tertempel pada lubang kunci di sepeda motor Vespa Sprint;
- Bahwa untuk alat-alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah pisau dapur tersebut ditemukan didalam rumah milik saksi dan merupakan milik saksi sendiri yang disimpan di gudang lantai atas kecuali gergaji besi yang saat itu ditemukan di kamar tidur bukan milik saksi;
- Bahwa saat itu kondisi rumah saksi dalam kondisi berantakan yaitu pakaian dikeluarkan dari dalam lemari, pintu kamar dalam kondisi rumah kunci dan handlenya terlepas serta kayu reng bahwa genteng dipotong dengan gergaji;
- Bahwa saksi menduga pelaku masuk lewat lorong kiri rumah saksi yang masuk ke lantai dua dari kost sebelah dan melubangi talang air di kost tersebut untuk naik ke atas genteng rumah saksi tersebut dan masuk melalui lubang plafon kamar mandi yang digergaji di lantai dua;
- Bahwa ditemukan bekas pijakan kaki pada dinding kamar mandi dan lubang pada plafon serta lubang pada talang air;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan adik ipar saksi yang mana istri Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada tanggal 10 April 2024 setelah sholat ied sekitar pukul 08.00 WIB setelah itu 2 (dua) hari tidak terlihat dirumah dan terlihat lagi pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi mendapat kabar pencurian dirumahnya pada saat masih di Sampang dan langsung pulang menuju Gresik yang sampai pada pukul 21.00 WIB dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Gresik;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sepupu saksi menjelaskan melihat 1 (satu) buah televisi LCD warna hitam besar disembunyikan digudang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian materil yang dialami saksi yaitu Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**2. Saksi SAHIDAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi MOH. YUSUP di Jln. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah saksi MOH. YUSUP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOH. YUSUP karena masih ada hubungan keluarga yaitu istri saksi MOH. YUSUP merupakan sepupu saksi;
- Bahwa barang yang hilang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 60 Inch, 1 (satu) Tas berisi uang receh koin uang rial arab saudi yang untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu dan beberapa potong sarung BHS serta 1 (satu) potong jaket Kulit;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi MOH. YUSUP;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV diparkir didalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu 1 (satu) Buah smart TV Warna Hitam merek sharp 55 inch berada di ruang keluarga lantai 2, 1 (satu) buah smart Tv ukuran 60 Inch warna hitam merk Sharp berada di ruang tamu bawah, sedangkan pakaian serta uang recehan koin berada di dalam kamar saksi MOH. YUSUP;



- Bahwa pencurian diketahui pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai akhirnya diketahui pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang mana pada saat itu rumah saksi MOH. YUSUP dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB MOH. YUSUP bersama keluarga meninggalkan rumah di Jl. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik dalam pintu keadaan terkunci dan kunci dibawa saksi MOH. YUSUP;
- Bahwa kunci pintu rumah saksi MOH. YUSUP ada dua yang satu disimpan dan yang satu dijadikan satu dengan kunci motor Vespa Sprint yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi MOH. YUSUP tidak terdapat pagar dan hanya ada satu akses masuk pintu utama;
- Bahwa terhadap sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih saat itu dalam keadaan kunci kontak masih tertempel pada lubang kunci, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dalam keadaan terkunci stir karena saksi sendiri yang menguncinya dan kunci kontak tersebut saksi bawa karena sepeda motor tersebut saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa dirumah saksi MOH. YUSUP ditemukan alat-alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan untuk membuka paksa dan merusak pintu kamar tidur di lantai bawah;
- Bahwa kronologi saksi pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat berada di Sampang Madura, saksi dimintai oleh saksi MOH. YUSUP untuk pulang ke Gresik terlebih dahulu dengan tujuan bersih-bersih rumah, kemudian saksi diberi kunci rumah oleh saksi MOH. YUSUP dan saat itu saksi tiba di rumah saksi MOH. YUSUP sekira pukul 15.30 dan kondisi pintu rumah masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih, sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dan TV yang berada di ruang tamu sudah tidak ada, lalu kamar tidur saksi MOH. YUSUP dalam keadaan terbuka dengan handle pintu yang rusak serta pakaian yang berantakan di kasur dan lantai,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



selanjutnya saksi juga pergi ke lantai atas dan melihat TV di ruang keluarga juga telah hilang, yang selanjutnya saksi menelpon saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa saksi menduga pelaku masuk lewat lorong kiri rumah saksi MOH. YUSUP yang masuk ke lantai dua dari kost sebelah dan melubangi talang air dikost tersebut untuk naik keatas genteng rumah tersebut dan masuk melalui lubang plafon kamar mandi yang digergaji oleh pelaku di lantai dua karena ditemukan bekas pijakan kaki di dindingnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. Saksi ACHMAD NUR SYARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah beralamat di Dsn. Pancor Kelurahan Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Madura);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi AIPTU MASKUR S, AIPTU WIDI NUGROHO, BRIPKA HERI BUDIONO M. dan BRIPDA EGA S. MILEGA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa **ACH. FAUZI**, tempat tanggal lahir di Sampang 03 Maret 1993, Agama Islam pendidikan terakhir SD (Lulus) pekerjaan Wiraswasata, beralamat di Dsn. Pancor Kelurahan Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB berdasarkan laporan masyarakat saksi dan tim mendatangi rumah di Jln. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik milik saksi MOH. YUSUP yang diduga tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pembobolan rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan olah TKP, saksi menduga pelaku masuk lewat lorong kiri rumah saksi MOH. YUSUP yang masuk ke lantai dua dari kost sebelah rumah dan melubangi talang air dikost tersebut untuk naik keatas genteng rumah saksi MOH. YUSUP dan masuk melalui lubang plafon kamar mandi yang digergaji oleh pelaku di lantai dua karena ditemukan bekas pijakan kaki pada dinding kamar mandi dan lubang pada plafon serta lubang pada talang air;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi MOH. YUSUP bahwa bertempat di rumah adik ipar saksi yaitu Terdakwa ACH. FAUZI beralamat di Dsn. Pancor, Kelurahan Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang diketahui ada televisi ukuran besar sekitar 50 inch dan diyakini barang tersebut milik saksi MOH. YUSUP yang hilang dicuri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan didampingi saksi MOH. YUSUP berangkat ke Sampang dan tiba sekira pukul 22.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa ACH. FAUZI;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Televisi merk sharp ukuran 55 Inch di gudang belakang rumah terdakwa ACH. FAUZI dan terdakwa ACH. FAUZI mengakui bahwa barang tersebut milik saksi MOH. YUSUP;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit TV Merk Sharp ukuran 55 Inch, 3 (tiga) buah sarung, yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ACH.FAUZI melakukan pencurian tersebut dengan temannya bernama Sdr. CAK BET yang beralamat di Kabupaten Bangkalan yang saat ini keberadaan Sdr. CAK BET masih dalam pencarian / DPO;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat olah TKP berupa 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah pisau dapur yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel atau merusak handle pintu kamar dan juga ditemukan 1 (satu) handle pintu yang telah dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pancor Kelurahan Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Madura) terkait tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi MOH. YUSUP beralamat di Jln. Martadinata Rt.19 Rw.02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MOH. YUSUP dikarenakan kakak ipar terdakwa sendiri yaitu istri terdakwa merupakan adik kandung dari saksi MOH. YUSUP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi MOH. YUSUP yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan ketiga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pencurian yang pertama dan ketiga Terdakwa lakukan seorang diri, sedangkan pencurian yang kedua Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. CAK BET yang saat ini masih dalam pencarian;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pencurian yang pertama berawal pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, Terdakwa sedang terlilit hutang kemudian berniat mengambil barang milik saksi MOH. YUSUP. Lalu pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi MOH. YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T", kemudian sampai di rumah saksi MOH. YUSUP pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah saksi MOH. YUSUP tersebut sedang sepi, lalu Terdakwa menaiki lantai dua sebuah kost sebelah rumah saksi MOH. YUSUP dan memanjat tembok rumah tersebut lalu melobangi talang air rumahnya dengan 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas genteng rumah saksi MOH. YUSUP dan membuka genteng rumah tersebut lalu masuk ke

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam loteng serta melubangi atap plafon kamar mandi yang berada di lantai dua rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut dan menuju Gudang di lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar lantai 1, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu kamar lantai satu dan memasuki kamar tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi sejumlah 60 rial lalu Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang masih menempel di sepeda motor yang mana dalam kunci tersebut terdapat kunci pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa kemudian dengan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP dan mengunci kembali dari luar dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta 1 (satu) buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. CAK BET (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV yang berada di ruang tamu rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan memarkir kendaraannya tersebut di RS Muhammadiyah Gresik, lalu Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa setelah sampai didepan pintu rumah saksi MOH. YUSUP sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, Terdakwa membuka pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP dengan kunci yang menyatu dengan kunci vespa sprint lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV keluar rumah saksi MOH. YUSUP yang mana untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci dengan 1 (satu) buah kunci "T" lalu Terdakwa melihat Sdr. CAK BET (DPO) mengambil 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. CAK BET (DPO) membawa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dan 2 (dua) buah keris tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Terdakwa kembali berangkat dari rumah di Sampang ke rumah saksi MOH. YUSUP menggunakan angkutan umum menuju ke RS Muhammadiyah Gresik untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di parkir RS Muhammadiyah Gresik, selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi MOH. YUSUP pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah saksi MOH. YUSUP lalu mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp ukuran 60 inch di ruang tamu lantai bawah yang mana barang-barang tersebut Terdakwa ikat dan naikan ke atas jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) potong sarung di kamar lantai bawah untuk menggantal 2 (dua) unit televisi yang telah Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang sudah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas kecil berisi uang koin dibawa oleh Sdr. CAK BET (DPO) sedangkan uang tunai sejumlah 60 rial telah ditukarkan oleh Sdr. CAK BET (DPO) senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk beli makan, sedangkan sepeda motor Vespa Sprint telah dijual oleh Sdr. CAK BET (DPO) seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. CAK BET (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit TV Sharp ukuran 60 inch dibeli sdr. MUDAKI seharga Rp1.000.000,00 namun belum diberikan uangnya, sedangkan jaket kulit dan 2 (Dua) buah keris dibawa oleh Sdr. CAK BET (DPO);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian yaitu 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit TV Merk Sharp ukuran 55 Inch, 3 (tiga) buah sarung, yang selanjutnya barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk melunasi hutang-hutang serta memenuhi kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MOH. YUSUP selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
3. 1 (satu) buah gergaji besi;
4. 1 (satu) buah obeng kecil;
5. 1 (satu) buah palu kecil;
6. 1 (satu) buah pisau dapur;
7. 1 (satu) buah handle pintu;
8. 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 Inch;
9. 3 (tiga) potong sarung;
10. 1 (satu) buah kunci "T";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** dilakukan penangkapan oleh saksi ACHMAD NUR SYARIF beserta rekan-rekan dari Kepolisian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Gresik diantaranya AIPTU MASKUR S., AIPTU WIDI NUGROHO, BRIPKA HERI BUDIONO M. dan BRIPDA EGA S. MILEGA pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Pancor Kelurahan Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Madura);

- Bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** dilakukan penangkapan karena tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP di rumahnya yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik dan kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh saksi SAHIDAH pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang diambil Terdakwa **ACH. FAUZI** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 60 Inch, 1 (satu) buah Tas berisi uang receh koin uang real Arab Saudi, 3 (tiga) potong sarung BHS dan 1 (satu) potong jaket Kulit;

- Bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang tersebut dilakukan selama 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan ketiga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang mana kejadian pertama dan ketiga dilakukan seorang diri oleh Terdakwa, sedangkan kejadian kedua dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. CAK BET (DPO);

- Bahwa niat dan rencana Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 karena kondisi terlilit hutang, sehingga Terdakwa pergi menuju rumah saksi MOH. YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T";

- Bahwa kronologi pertama Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sesampainya Terdakwa di rumah saksi MOH. YUSUP yang saat itu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



kondisi rumah dalam keadaan sepi dan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya, Terdakwa menaiki lantai dua sebuah kost yang bertepatan di sebelah rumah saksi MOH. YUSUP dan memanjat tembok rumah saksi MOH. YUSUP kemudian melobangi talang air rumah tersebut dengan 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa **ACH. FAUZI** naik ke atas dan membuka genteng rumah saksi MOH. YUSUP lalu masuk ke dalam loteng yang selanjutnya melubangi atap plafon kamar mandi yang berada di lantai dua rumah saksi MOH. YUSUP sehingga meninggalkan bekas pijakan kaki di dinding kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa dapat memasuki rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah saksi MOH. YUSUP, Terdakwa **ACH. FAUZI** menuju Gudang di lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar di lantai 1 agar dapat memasuki kamar tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi sejumlah 60 rial, kemudian Terdakwa keluar kamar dan melihat 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV yang terparkir di ruang tamu dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci beserta kunci pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ACH. FAUZI** keluar dari rumah saksi MOH. YUSUP dengan menggunakan kunci pintu utama rumah yang ditemukan tersebut lalu mengunci kembali dari luar dengan turut membawa 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta 1 (satu) buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya di Sampang Madura;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **ACH. FAUZI** berniat kembali mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP dengan mengajak Sdr. CAK BET (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV yang terparkir di ruang tamu rumah saksi MOH. YUSUP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian kedua tersebut berawal Terdakwa **ACH. FAUZI** dan Sdr. CAK BET (DPO) berangkat dari rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut diparkir di RS Muhammadiyah Gresik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ACH. FAUZI** dan Sdr. CAK BET (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi MOH. YUSUP dan tiba pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa **ACH. FAUZI** membuka pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci sepeda motornya menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" yang sudah dipersiapkan, kemudian Terdakwa juga melihat Sdr. CAK BET (DPO) mengambil 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP;
- Bahwa kemudian Terdakwa **ACH. FAUZI** dan Sdr. CAK BET (DPO) keluar rumah dengan membawa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Terdakwa **ACH. FAUZI** untuk ketiga kalinya berangkat ke rumah saksi MOH. YUSUP dari rumahnya di Sampang menggunakan angkutan umum ke RS Muhammadiyah Gresik dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, setelah mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi MOH. YUSUP dan tiba pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ACH. FAUZI** masuk ke rumah saksi MOH. YUSUP dan mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch yang berada di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi ukuran 60 inch yang berada di ruang tamu lantai 1

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian oleh Terdakwa barang-barang tersebut diikat dan dinaikkan ke atas jok sepeda motor milik Terdakwa menggunakan 3 (tiga) potong sarung yang diambil Terdakwa dari kamar lantai bawah yang dipergunakan untuk menggantung 2 (dua) unit televisi tersebut untuk selanjutnya dibawa Terdakwa ke Sampang Madura;

- Bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam ukuran 60 Inch, 1 (satu) buah Tas berisi uang receh koin uang real Arab Saudi, 3 (tiga) potong sarung BHS dan 1 (satu) potong jaket Kulit tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP tersebut untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ACH. FAUZI** tersebut saksi MOH. YUSUP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ACH. FAUZI** dimana yang bersangkutan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa **ACH. FAUZI** menjawab dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur pertama telah terbukti ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*barang*" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" disini yaitu barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, namun hanya sebagian dari barang saja sudah dapat disebut menjadi suatu obyek pencurian;

Menimbang, bahwa "*maksud untuk memiliki*" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "*memiliki secara melawan hukum*" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum disini pula dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa **ACH. FAUZI** telah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam ukuran 60 Inch, 1 (satu) buah Tas berisi uang receh koin uang real Arab Saudi, 3 (tiga) potong sarung BHS dan 1 (satu) potong jaket Kulit yang dilakukan bersama dengan temannya bernama Sdr. CAK BET (DPO);

Menimbang, bahwa niat dan rencana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 karena kondisi terilit hutang, sehingga Terdakwa pergi menuju rumah saksi MOH. YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 bertempat di rumah saksi MOH. YUSUP yang saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong karena ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menaiki lantai dua sebuah kost yang bertepatan di sebelah rumah saksi MOH. YUSUP dan memanjat tembok rumah saksi MOH. YUSUP kemudian melobangi talang air rumah tersebut dengan 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa naik ke atas dan membuka genteng rumah saksi MOH. YUSUP lalu masuk ke dalam loteng yang selanjutnya melubangi atap plafon kamar mandi yang berada di lantai dua rumah saksi MOH. YUSUP sehingga meninggalkan bekas jejak kaki di dinding kamar tersebut agar Terdakwa dapat memasuki rumah saksi MOH. YUSUP;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memasuki rumah saksi MOH. YUSUP, Terdakwa **ACH. FAUZI** menuju Gudang di lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar di lantai 1 untuk memasuki kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi sejumlah 60 rial lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV yang terparkir di ruang tamu dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci beserta kunci pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ACH. FAUZI** keluar dari rumah saksi MOH. YUSUP dengan menggunakan kunci pintu utama rumah yang ditemukan tersebut lalu mengunci kembali dari luar dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta 1 (satu) buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya di Sampang Madura;

Menimbang, bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **ACH. FAUZI** berniat kembali mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP dengan mengajak Sdr. CAK BET (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV yang berada di ruang tamu rumah saksi MOH. YUSUP;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **ACH. FAUZI** dan Sdr. CAK BET (DPO) bersama-sama berangkat dari rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut diparkir di RS Muhammadiyah Gresik dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. CAK BET (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi MOH. YUSUP dan tiba pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ACH. FAUZI** membuka pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP menggunakan kunci yang telah diambilnya lalu mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV menggunakan kunci sepeda motor dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" yang sudah dipersiapkan, kemudian Terdakwa juga melihat Sdr. CAK BET (DPO) mengambil 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** dan Sdr. CAK BET (DPO) keluar rumah dengan membawa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **ACH. FAUZI** adalah benar milik saksi MOH. YUSUP karena diambil Terdakwa di dalam rumah milik saksi MOH. YUSUP yang beralamat di Jalan Martadinata RT 19 RW 02 Kelurahan Kroman, Kabupaten Gresik serta dibuktikan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat kepemilikan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV, 2 (dua) buah keris, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam merek Sharp ukuran 55 inch, 1 (satu) buah smart Tv warna hitam ukuran 60 Inch, 1 (satu) buah Tas berisi uang receh koin uang real Arab Saudi, 3 (tiga) potong sarung BHS dan 1 (satu) potong jaket Kulit tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOH. YUSUP selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP tersebut untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup sendiri;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ACH. FAUZI** tersebut saksi MOH. YUSUP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur kedua ini *telah terbukti* ;

**Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dan C.D Samosir, bahwa yang dimaksud “*pekarangan tertutup*” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya, sedangkan menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, hlm. 251 menyatakan bahwa “*rumah (woning)*” merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang - malam untuk makan, tidur, dsb.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini, dimaksudkan sebagai unsur alternatif yang artinya terdakwa cukup memenuhi unsur masuk rumah pada malam hari atau masuk pada pekarangan tertutup pada malam hari sudah cukup memenuhi kriteria unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP yang dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi serta 1 (satu) buah kunci vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 yang dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya di Sampang Madura, kemudian kembali mengambil barang-barang lainnya bersama-sama dengan Sdr. CAK BET (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB berupa 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci menggunakan 1 (satu) buah kunci “T” yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkan, kemudian Terdakwa juga melihat Sdr. CAK BET (DPO) mengambil 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. CAK BET (DPO) di Bangkalan dan terakhir dilanjutkan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch yang berada di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi ukuran 60 inch yang berada di ruang tamu lantai 1 lalu membawanya dengan menggunakan 3 (tiga) potong sarung yang diambilnya dari kamar di lantai 1 rumah saksi MOH. YUSUP;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa **ACH. FAUZI** mengambil barang-barang tersebut adalah di dalam rumah milik saksi MOH. YUSUP yang dilakukan pada waktu malam hari (dini hari) serta pada saat kondisi rumah dalam keadaan sepi dan kosong, tanpa diketahui dan tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga memenuhi unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana alternative unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ketiga ini *telah terbukti* ;

#### **Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan *“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hoge Raad, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan *“perbuatan berlanjut”* yaitu apabila terdapat beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan namun masih memiliki keterkaitan hubungan yang erat, maka dapat dianggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud dan tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **ACH. FAUZI** dalam mengambil barang-barang milik saksi MOH. YUSUP tersebut dilakukan secara berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara Terdakwa memasuki rumah saksi MOH. YUSUP melalui atap plafon kamar mandi yang berada di lantai 2, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah pisau dapur untuk merusak dan melepas handle pintu kamar di lantai 1 lalu mengambil 1 (satu) buah tas kecil berisi uang recehan koin dan beberapa lembar uang Arab Saudi sejumlah 60 rial serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV yang masih menempel di lubang kunci beserta kunci pintu utama rumah saksi MOH. YUSUP;
2. Kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bersama-sama dengan Sdr. CAK BET (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Vespa Sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" yang sudah dipersiapkan serta Sdr. CAK BET (DPO) yang turut mengambil 2 (dua) buah keris dan jaket kulit milik saksi MOH. YUSUP;
3. Ketiga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ACH. FAUZI** masuk ke rumah saksi MOH. YUSUP dan mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 inch yang berada di lantai dua dan 1 (satu) buah televisi ukuran 60 inch yang berada di ruang tamu lantai 1 yang diikat dan dinaikkan ke atas jok sepeda motor milik Terdakwa menggunakan 3 (tiga) potong sarung yang diambil Terdakwa dari kamar lantai bawah yang dipergunakan untuk mengganjal 2 (dua) unit televisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur keempat ini *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **ACH. FAUZI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
3. 1 (satu) buah obeng kecil;
4. 1 (satu) buah palu kecil;
5. 1 (satu) buah pisau dapur;
6. 1 (satu) buah handle pintu;
7. 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 Inch;
8. 3 (tiga) potong sarung;

merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi MOH. YUSUP dan diketahui merupakan pemilik sah barang tersebut, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi MOH. YUSUP;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah kunci "T" merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MOH. YUSUP menderita kerugian materil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ach. Fauzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vespa sprint 150 warna putih tahun 2022 Nopol W-6290-EV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
    - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020 Nopol W-2756-CV atas nama MOH.YUSUP alamat Sindujoyo 4A no. 22 Rt. 13 Rw.02 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
    - c. 1 (satu) buah obeng kecil;
    - d. 1 (satu) buah palu kecil;
    - e. 1 (satu) buah pisau dapur;
    - f. 1 (satu) buah handle pintu;
    - g. 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp ukuran 55 Inch;
    - h. 3 (tiga) potong sarung
- Dikembalikan kepada Saksi Moh. Yusup;**
- i. 1 (satu) buah gergaji besi;
  - j. 1 (satu) buah kunci "T";
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Ttd

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedik Wandono, S.H.